



ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2020-2021

Risca Novalia¹ Eni Duwita Sigalingging²

Mahasiswa Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Universitas Terbuka¹

Tutor Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Universitas Terbuka²

044757489@ecampus.ut.ac.id²

Abstract

Since the implementation of regional autonomy, regional governments have had control over financing and implementing regional interests in accordance with the resources and potential of their regions. Regional governments must become independent in managing and improving their financial performance to reduce their dependence on the central government. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) is a funding for regional governments in running the government system. Regional financial management is based on the principles of transparency, accountability and value for money so that the government is responsible for reporting the results of APBD management. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) is a tool for controlling and evaluating their financial performance for the community. This research aims to determine the financial performance of Pemerintah Kabupaten Garut in 2020 and 2021. Performance assessment is carried out by analyzing the financial reports in the Laporan Realisasi Anggaran, by measuring financial ratios such as independence ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio. Based on the research conducted, the results obtained were that the independence ratio of Pemerintah Kabupaten Garut had a Very Low level of financial capability and an Instructive relationship pattern. Meanwhile, the PAD effectiveness ratio calculation is at the Very Effective level and the PAD efficiency ratio is at the Inefficient level.

Keywords: APBD, LKPD, Regional Autonomy, Financial Ratio

Abstrak

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki kendali atas pembiayaan dan penyelenggaraan kepentingan daerahnya sesuai dengan sumber daya dan potensi pada wilayahnya. Pemerintah daerah harus menjadi mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangannya sehingga mampu mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah berprinsip transparansi, akuntabilitas, dan *value for money* sehingga pemerintah bertanggungjawab untuk melaporkan hasil pengelolaan APBD tersebut. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi alat pengendali dan evaluasi kinerja keuangannya kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2020 dan 2021. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran menggunakan rasio keuangan seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil rasio kemandirian Kabupaten Garut memiliki tingkat kemampuan keuangan yang Rendah Sekali dan pola hubungan yang Instruktif. Sedangkan perhitungan rasio efektivitas PAD berada pada tingkat Sangat Efektif dan rasio efisiensi PAD terdapat pada tingkat Tidak Efisien.

Kata kunci: APBD, LKPD, Otonomi_Daerah, Rasio_Keuangan



PENDAHULUAN

Pemerintahan terbagi dalam dua bentuk yaitu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di mana Pemerintahan Daerah menjalankan urusan berdasarkan prinsip otonomi yang luas. Otonomi daerah memberi kewenangan untuk mengelola dan mengatur masing-masing kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya. Otonomi daerah menurut Prof. Paul Smoke dalam buku "*Economist*" dipandang sebagai sarana untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah. Ia berpendapat, bahwa pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, membuat investasi regional meningkat dan sumber daya lokal dapat dimanfaatkan lebih efisien. (Annamir, 2023). Sejarah otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak berlakunya UU Nomor 1 tahun 1945, di dalamnya ditetapkan tiga jenis daerah otonom, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Menurut Drastiana & Himmati (2021), "Otonomi daerah memengaruhi kinerja keuangan daerah yang harus direncanakan dengan jelas, efektif, dan ekonomis untuk memajukan tingkat perekonomian daerah" (p. 52). Pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang lebih serasi dengan kondisi dan peluang ekonomi dengan mengontrol sumber daya dan potensi lokal. Otonomi daerah berarti kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan tanpa batas, dan harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. (Kuncoro, 2014).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan desentralisasi fiskal diperlukan untuk memastikan alokasi sumber daya nasional yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan agar terciptanya pemerataan layanan publik dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bastian (2016) menyatakan maksud dibuatnya otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan ketatanegaraan yang demokratis, adil, menghasilkan suatu strata yang merata, memungkinkan setiap daerah untuk mengembangkan potensinya sendiri, siap menghadapi globalisasi, dan menjaga keutuhan NKRI. Kesuksesan daerah dalam menerapkan otonomi dapat dilihat dari kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan sehingga tidak



sepenuhnya bergantung kepada pusat sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan. Saragih & Siregar (2020) mengemukakan, “kinerja daerah dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan potensinya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan daerah tersebut meningkat.” (p. 44). Menurut Putri (2023), “pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel yang nantinya akan dituangkan dalam LKPD, sehingga masyarakat sebagai pemberi amanah kepada pemerintah mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan keuangan daerah pada setiap tahun anggaran” (p. 146). Laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan informasi tentang transaksi dan posisi keuangan selama periode tertentu. Seperti dipostulatkan oleh Susanto (seperti dikutip dalam Susanto, 2019), “Analisis rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah” (p. 82).

Menurut Hidayat (2018), “rasio keuangan digunakan untuk membantu menilai laporan keuangan atau menentukan kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan” (p. 45), atau dalam hal ini pemerintahan daerah. Selain itu, laporan keuangan digunakan untuk pengendali dan evaluasi bagi pelaksanaan pelayanan publik sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perhitungan rasio keuangan dijadikan sebagai tolok ukur dalam melihat kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan negara, efektivitas realisasi pendapatan, efisiensi belanja, juga mengukur kinerja keuangan yang berasal dari pertumbuhan pendapatan dan belanja tiap tahun. Di masa mendatang, hasil perhitungan ini digunakan sebagai standar untuk pemerintah dalam pembagian sumber daya dan keputusan, meningkatkan kelembagaan pemerintahan, dan memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. (Nugroho, 2019).

Analisis rasio yang bersumber dari penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan melakukan perbandingan hasil satu tahun dengan tahun sebelumnya untuk melihat tren yang terjadi. Selain itu, untuk mengetahui kinerja keuangan relatifnya, analisis

rasio keuangan ini juga digunakan dalam membandingkan suatu pemerintah daerah dengan daerah lain dengan potensi daerah yang serupa. Analisis rasio keuangan atas penggunaan APBD yang digunakan untuk pengukuran kinerja pada penelitian ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas Keuangan Daerah (Halim, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2020 dan 2021 dilihat dari analisis rasio keuangan? Selain itu, bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya Pemerintah Kabupaten Garut?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2020 dan 2021 dilihat dari analisis rasio keuangan, serta untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya Pemerintah Kabupaten Garut.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Garut dan pengambilan data bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan informasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Garut (*audited*) Tahun 2020-2021. Berikut ini adalah perhitungan rasio keuangan yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan Kabupaten Garut:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah akan menunjukkan kemandirian dari pemerintah daerah untuk pembiayaan kegiatannya serta melakukan pelayanan kepada masyarakat sebagai objek pajak dan retribusi. Berikut di bawah ini adalah tabel rasio dan kategori kemandirian keuangan daerah:

Tabel 1 Kriteria dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan Pusat - daerah
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
> 25% - 50%	Rendah	Konsultatif
> 50% - 75%	Sedang	Partisipatif
> 75% - 100%	Tinggi	Delegatif

(Sumber: Halim dan Kusufi, 2014)

Tingkat rasio kemandirian keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Mahmudi (2016) mengatakan, rasio efektivitas menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dalam melakukan aktivitas untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejalan dengan rencana didasarkan pada potensi nyata daerah sesuai yang ditargetkan. Perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Sedangkan kriteria rasio efektivitas keuangan daerah ada pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Kriteria Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah

Kriteria	Efektivitas
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	< 75%

(Sumber: Mahmudi, 2016)

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi menunjukkan hubungan antara biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dengan realisasi pendapatan. Semakin kecil angka rasio tersebut maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Perhitungan rasio efisiensi ini menggunakan rumus:

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel kategori tingkat kriteria efisiensinya yaitu:

Tabel 3 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Presentase	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
> 90%-100%	Kurang Efisien
> 80-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

(Sumber: Mahmudi, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Garut adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat memiliki luas sekitar 3.065,19 km² banyak potensi daerah baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimilikinya. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut merupakan proses penilaian kemajuan realisasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Garut di bidang keuangan pada tahun 2020 dan 2021. Kondisi keuangan ini dapat diketahui dengan perhitungan rasio sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4 Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Garut

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Total Pendapatan	Rasio
2020	474.636.531.982	4.496.835.424.032	11%
2021	560.783.376.919	4.684.404.923.197	12%

(Sumber data: data diolah)

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio kemandirian Kabupaten Garut pada tahun 2020 adalah 11%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 12%. Menurut tabel kriteria, nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Garut termasuk pada kategori Rendah Sekali dan memiliki pola hubungan yang instruktif. Artinya, Pemerintah Pusat memiliki peran lebih dominan dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan pemerintah daerah.

b. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Tabel 5 Perhitungan Rasio Efektivitas Kabupaten Garut

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio
2020	474.636.531.982	446.798.360.174	106%
2021	560.783.376.919	492.892.942.188	114%

(Sumber data: data diolah)

Perhitungan di atas menunjukkan tingkat rasio efektivitas keuangan Kabupaten Garut pada tahun 2020 adalah sebesar 106%, berdasarkan kriteria di atas nilai tersebut menggambarkan tingkat yang Sangat Efektif. Pada tahun 2021 nilai efektivitas mengalami peningkatan yaitu menjadi 114% dan termasuk pada kriteria Sangat Efektif.

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel 6 Perhitungan Rasio Efisiensi Kabupaten Garut

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio
2020	4.573.907.976.515	4.496.835.424.032	102%
2021	4.649.602.155.581	4.684.404.923.197	105%

(Sumber data: data diolah)

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui total belanja terhadap pendapatan daerah Kabupaten Garut tahun 2020 mencapai 102% dan pada tahun 2021 adalah 105%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Garut berada pada tingkat Tidak Efisien karena pendapatan yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui kinerja keuangan Kabupaten Garut Tahun 2020 dan 2021 masih memerlukan peningkatan pada aspek kemandirian keuangan dan efisiensi keuangan. Kemandirian keuangan Kabupaten Garut untuk penyelenggaraan otonomi daerah masih sangat rendah karena rasionya sebesar 11% (2020) dan 12% (2021). Meskipun ada kenaikan dalam penerimaan PAD, namun jumlah tersebut masih jauh dari kriteria yang cukup mandiri. Tetapi, jika dilihat segi efektivitas keuangan, Kabupaten Garut tergolong efektif dalam merealisasikan PAD-nya.

Namun, dari sisi rasio efisiensi, Kabupaten Garut dianggap tidak efisien karena hasilnya menunjukkan 102% (2020) dan 105% (2021). Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Garut mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Garut hendaknya berupaya untuk meningkatkan PAD-nya dengan meningkatkan potensi sumber daya daerahnya sehingga dapat menarik para pengusaha untuk menanamkan modal dan melakukan investasi. Apabila PAD meningkat, maka tidak hanya tingkat kemandirian keuangan saja yang bertambah baik, tetapi kenaikan pada tingkat efisiensi belanja daerah yang ada dikarenakan lebih besarnya belanja dibandingkan pendapatan yang diterima.
2. Melakukan optimalisasi pengawasan dan pengendalian penerimaan retribusi daerah agar dapat mengurangi ketergantungan pendapatan pada Pemerintah Pusat. Pengelolaan keuangan yang baik tersebut diharapkan akan menjadikan Kabupaten Garut lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbitan Universitas Terbuka.
- Drastiana, T., & Himmati, R. (2021). Analisis Rasio Keuangan sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019-2020. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 51-65. doi: 10.21274.
- Halim, A. & Kusufi, M.A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, W. W. (2018). *Dasar-dasar Analisa Laporan Keuangan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Pembangunan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: Erlangga
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nugroho, S. A. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2014-2018.



- Putri, F. C. (2023). Interpretasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021. *Jurnal Ekonomika*, 14(1), 145-158.
- Saragih, F., & Siregar, I.A. (2020). Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Sosial Scienses Engineering & Humaniora*, 43-53.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi – Journal of Management and Business*, 7(1), 81-92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7il.67>
- Situmorang, D. M., Hapsari, V. R., & Marpaung, O. (2021). Analisis Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Daerah 3T. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 2(2), 97–106. <https://doi.org/10.33050/jmari.v2i2.1654>
- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/2502/uu-no-1-tahun-1945>
- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Annamir, H. (2023, September 08). *Otonomi dan Kemerdekaan Finansial Daerah*. <https://djbp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4165-otonomi-dan-kemerdekaan-finansial-daerah.html>